



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. pendapatan asli daerah.....	Rp.	803.679.358.719,08
2. dana transfer.....	Rp.	1.968.377.573.366,50
3. lain-lain pendapatan yang sah.....	Rp.	<u>21.271.452.549,00</u>
Jumlah pendapatan.....	Rp.	2.793.328.384.634,58

b. Belanja

1. belanja operasi		
a) belanja pegawai.....	Rp.	1.023.352.810.090,79
b) belanja barang dan jasa.....	Rp.	809.140.794.285,79
c) belanja bunga.....	Rp.	0,00
d) belanja subsidi.....	Rp.	0,00
e) belanja hibah.....	Rp.	98.348.312.974,13
f) belanja bantuan sosial.....	Rp.	<u>19.104.405.028,00</u>
jumlah belanja operasi.....	Rp.	1.949.946.322.378,71
2. belanja modal		
a) belanja tanah.....	Rp.	201.823.474.555,00

b)	belanja peralatan dan mesin.....	Rp.	85.580.505.110,57
c)	belanja gedung dan bangunan.....	Rp.	37.993.884.789,85
d)	belanja jalan, irigasi dan jaringan.....	Rp.	101.031.883.290,41
e)	belanja aset tetap lainnya.....	Rp.	7.220.158.135,00
f)	belanja aset lainnya.....	Rp.	<u>0,00</u>
	jumlah belanja modal.....	Rp.	433.649.905.880,83
3.	belanja tak terduga.....	Rp.	<u>27.614.828.647,00</u>
	Jumlah belanja.....	Rp.	2.411.211.056.906,54
c.	transfer		
1.	transfer/bagi hasil ke desa.....	Rp.	56.636.670.393,00
2.	transfer/bantuan keuangan.....	Rp.	<u>246.465.171.240,00</u>
	Jumlah transfer.....	Rp.	303.101.841.633,00
	Jumlah belanja dan transfer.....	Rp.	2.714.312.898.539,54
	Surplus/(defisit).....	Rp.	79.015.486.095,04
d.	pembiayaan daerah		
1.	penerimaan.....	Rp.	380.545.812.168,92
2.	pengeluaran.....	Rp.	<u>14.096.000.000,00</u>
	Jumlah pembiayaan netto.....	Rp.	366.449.812.168,92
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.....	Rp.	445.465.298.263,96

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 19